

TESIS

**PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA**



Oleh

EVA NORJANAH

NIM. 2120215320064

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh
EVA NORJANAH
NIM. 2120215320064**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

Judul Tesis : Persidangan Secara Elektronik Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di
Indonesia
Nama : Eva Norjanah
NIM : 2120215320064

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama

Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600513 198603 1 004

Pembimbing Pendamping

Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001 1 004

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

**Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal**

Pembimbing Utama




**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
NIP. 19600513 198603 1 004**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada
Tanggal.....

Susunan Panitia

Penguji Tesis

Ketua	: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Noor Hafidah, S. H., M. Hum.
Anggota	: 1. Dr. H. Helmi, S.H., M. Hum. 2. Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M. H. 3. Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum.

HALAMAN PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN TESIS DAN GELAR AKADEMIK INI DENGAN
NIAT UNTUK MEMBAHAGIAKAN KEDUA ORANG TUA SEBAGAI
PERWUJUDAN PENGABDIANKU KEPADA ALLAH SWT.

UNTUK ORANG – ORANG TERCINTA:

KEDUA ORANG TUA PENELITI,
KASPUL ANWAR DAN NOR AINAH ATAS DUKUNGAN MORAL DAN
MATERIL,
SERTA ATAS SEGALA DOA YANG TIADA HENTI TERUCAP, KASIH SAYANG
SERTA DUKUNGAN YANG TAK TERNILAI, TELAH DIBERIKAN KEPADA
PENELITI.

AA, GURU, DOSEN, KELUARGA, SENIOR DAN TEMAN-TEMAN ATAS
DOA MOTIVASI DAN SEMANGAT YANG DIBERIKAN KEPADA
PENELITI.

PENULIS UCAPKAN TERIMAKASIH YANG SEBESAR- BESARNYA ATAS
SELURUH DOA DAN DUKUNGAN YANG TELAH DIBERIKAN SELAMA INI.

**“Semakin Tinggi Ilmunya Semakin Banyak Melihat Kebenaran Orang
Lain. Semakin Tinggi Makrifatnya, Semakin Tidak Melihat Kesalahan
Orang Lain”.**

-Syekh Nawawi Al Bantani-

Man Ana Laulakum

**Siapakah diriku, siapakah diriku kalau tiada bimbingan kalian
(guru)**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Norjanah
NIM : 2120215320064
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Acara


menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Eva Norjanah
NIM.2120215320064

NORJANAH, EVA. 2023 PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 126 halaman.

RINGKASAN

Mahkamah Agung menerbitkan kembali Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukum khusus perkara pidana pada sidang elektronik. PERMA ini mengatur mengenai persidangan secara elektronik, yaitu rangkain proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tentunya sangat diapresiasi, karena memiliki tujuan yang tentunya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Namun di sisi lain, penggunaan dan pelaksanaan peradilan secara elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh belum meratanya teknologi dan informasi dan tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Masalah lain yang timbul adalah mengenai bukti yang mudah dipalsukan apabila alat bukti yang diunggah secara elektronik dan hakim tidak memeriksa secara langsung alat bukti yang diajukan kepadanya. Selain itu, suatu perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dapat gugur dengan mudah hanya karena kesalahan dalam mengunggah dokumen, walaupun perkara tersebut sudah sampai pada tahap pembuktian. Dokumen dan alat bukti yang digunakan dalam *e-court* akan sulit dijamin keasliannya, proses pemeriksaan saksi dan pembuktian secara online masih menjadi perdebatan

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah Untuk menganalisis sinkronisasi sistem persidangan secara elektronik menurut PERMA No.4 Tahun 2020 dan UU No.8 Tahun 1981 dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia dan untuk menganalisis persidangan secara elektronik sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian, yaitu Preskriptip, Tipe Penelitian, yaitu pembaharuan hukum atau reformasi hukum, Pendekatan Penelitian, yaitu *statue approach, conceptual approach, and case approach*. Oleh karena itu di perlu dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dari asas tersebut penulis menyimpulkan bahwa PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik bertentangan dengan peraturan persidangan pidana menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam sistem peradilan pidana diharuskan dan diwajibkan menerapkan asas-asas sebagai *ratio legis* pembentukan hukum acara pidana agar mendapatkan kepastian hukum. Terjadinya disharmonisasi peraturan dan ketidaksinkronan peraturan antara PERMA No.4 Tahun 2020 dan KUHAP, yang mana permasalahan persidangan elektronik memiliki beberapa kendala normatif maupun teknis. Secara normatif persidangan pidana elektronik sebagaimana

yang diatur didalam PERMA mengalami pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana pada umumnya yang telah diatur dalam KUHP, yaitu berkaitan dengan para pihak yang akan menjalani persidangan tidak hadir secara tatap muka di pengadilan yang bersangkutan, proses pembuktian maupun keterangan saksi dan terdakwa dilaksanakan tidak secara berhadapan didepan hakim secara langsung, pelaksanaan persidangan elektronik pada implementasinya terbuka tetapi sebenarnya seolah-olah persidangan tidak terbuka seperti ada umumnya.

2. Persidangan pidana secara elektronik ini telah membawa pergeseran yang cukup besar terkait proses pembuktian. Salah satunya dalam hal Hakim melakukan penilaian terhadap saksi untuk menggali informasi akan sangat kesulitan dikarenakan tidak ada pertemuan secara langsung untuk menilai apakah keterangan yang disampaikan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran materiil pada persidangan yang dilakukan secara elektronik. Proses pembuktian secara elektronik berpotensi mengganggu prinsip fair trial yaitu peradilan yang jujur dan adil. Sebab, banyaknya kendala-kendala seperti infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang tidak merata diseluruh Indonesia dan tidak adanya ruangan khusus untuk persidangan yang dilakukan secara elektronik sehingga potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian. Persidangan yang dilakukan secara elektronik yang hanya berlandaskan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat memenuhi tujuan dari hukum acara pidana dalam menemukan kebenaran materiil, karena proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik tidak cukup hanya dengan Peraturan Mahkamah Agung saja.

**NORJANAH, EVA. 2023 PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA.**
Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung
Mangkurat. Pembimbing Utama: **Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.** dan
Pembimbing Pendamping: **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** 126 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Elektronik; Kepastian Hukum; Persidangan; dan Perspektif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi sistem persidangan secara elektronik menurut PERMA No.4 Tahun 2020 dan UU No.8 Tahun 1981 dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia dan untuk menganalisis persidangan secara elektronik sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil. Jenis Penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian, yaitu Preskriptif, Tipe Penelitian, yaitu pembaharuan hukum atau reformasi hukum, Pendekatan Penelitian *statue approach, conceptual approach and case approach*.

Dari hasil penelitian ini memperlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa: **Pertama**, ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi persidangan elektronik memiliki beberapa kendala normatif maupun teknis. Secara normatif persidangan pidana elektronik sebagaimana yang diatur didalam PERMA mengalami pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana pada umumnya yang telah diatur dalam KUHAP. Hasil penelitian yang **Kedua**, ditemukan bahwa masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran materiil pada persidangan yang dilakukan secara elektronik. Proses pembuktian secara elektronik berpotensi mengganggu prinsip fair trial yaitu peradilan yang jujur dan adil. Sebab, banyaknya kendala-kendala seperti infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai sehingga potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian. Persidangan yang dilakukan secara elektronik yang hanya berlandaskan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat memenuhi tujuan dari hukum acara pidana dalam menemukan kebenaran materiil, karena proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik tidak cukup hanya dengan Peraturan Mahkamah Agung saja, tentunya diharapkan peraturan hukum acara yang ada harus diperbarui, agar memiliki landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik.

NORJANAH, EVA. 2023 ELECTRONIC TRIALS IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY IN INDONESIA. *Master of Laws Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. and Counselor: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 126 Pages.*

Abstract

Keywords: *Electronics; a certainty of law; The court; and Point of View*

The purpose of this research is to compare and contrast the electronic trial system's synchronization with PERMA No. 4 of 2020 and Law No. 8 of 1981 from the point of view of legal certainty in Indonesia and to compare and contrast electronic trials with the goals of criminal procedural law to seek material truth. The nature of research, which is prescriptive; the type of research, which is legal renewal or legal reform; the research approach, which is a statue approach; the conceptual approach; and the case approach.

The consequences of the primary investigation discovered that the issues looked by electronic preliminaries had a few standardizing and specialized requirements. Normatively, the electronic criminal preliminary as specified in the PERMA has encountered a change in the idea and fundamental standards of criminal preliminary overall as specified in the Criminal Technique Code. The aftereffects of the subsequent investigation discovered that there was as yet extensive uncertainty about the Adjudicator's confidence in evaluating material truth in preliminaries that were led electronically. The principle of a fair trialan honest and fair trialmay be disrupted by the electronic verification procedure. This is on the grounds that there are numerous obstructions, for example, inadequate framework to help online equity, which possibly diminishes the legitimacy of the evidentiary cycle. The sole basis for electronic trials is PERMA No. Because the process of proving in electronic criminal trials is not sufficient solely with the Supreme Court Regulations, it is expected that procedural law regulations that are there must be renewed in order to have a strong legal basis for the implementation of electronic criminal trial proceedings. This means that the purpose of the criminal procedural law in finding material truth cannot be fulfilled by using electronic criminal trials.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan nikmat-Nya penulis mampu menyelesaikan sebuah karya berupa Tesis dalam rangka syarat mendapatkan gelar Magister hukum ini. Shalawat serta salam tak lupa peneliti curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik sehingga penulis bisa merasakan nikmat Islam sekarang.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata-2 Magister Hukum, di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Tesis ini diberi judul **“PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA”**. Dalam penulisan Tesis ini peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih perlu penyempurnaan dalam berbagai hal, baik ditinjau dari segi isi, penyajian materi maupun bahasannya. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan sekali demi menjadikan Tesis ini lebih baik lagi.

Selama menempuh kuliah dan menyelesaikan penulisan hukum Tesis ini, peneliti telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka sudah sepatutnya pula dalam kesempatan yang sangat berharga ini, peneliti menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan persetujuan dan memperkenankan penulis untuk menyelesaikan tesis ini hingga akhir;
2. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum;
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah sabar untuk meluangkan sebagian waktu dan memberikan Ilmu Pengetahuan, saran dan arahan dalam membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini;
4. Yang terhormat Bapak Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H. (Alm) selaku ketua Tim Penguji usulan penelitian Tesis ini;
5. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum. selaku Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, masukan dan arahan pada Penelitian Tesis ini;
6. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis sehingga dapat ke tahap menyelesaikan penulisan Tesis ini;
7. Seluruh Staf Akademik, beserta karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat lainnya yang telah membantu

- kelancaran dan kemudahan penulis sejak mengikuti perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi ini;
8. Kepada orang tua peneliti Ibu Nor Ainah yang selama ini selalu mendoakan, memberi dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada peneliti. Tanpa adanya semua itu peneliti tidak akan pernah berada di tempat sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas segala apa yang telah Abah dan Mama berikan kepada peneliti. Peneliti tak akan sanggup membalas jasa-jasa mereka selama ini, semoga gelar ini bisa membawa keberkahan dalam keluarga peneliti;
 9. Kepada orang tua peneliti Bapak Kaspul Anwar yang juga selalu mendoakan peneliti sehingga peneliti bisa menyelesaikan penelitian ini. Tanpa adanya semua itu peneliti tidak akan pernah berada di tempat sekarang ini. Semoga Allah SWT membalas segala apa yang telah Abah dan Mama berikan kepada peneliti. Peneliti tak akan sanggup membalas jasa-jasa mereka selama ini, semoga gelar ini bisa membawa keberkahan dalam keluarga peneliti;
 10. Kepada saudari peneliti Eka Santi Agustina, S.Sos., MM., CIQaR., CIQnR yang selalu memberikan semangat, doa dan ilmu akademisi kepada peneliti;
 11. Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang terhormat Bapak Dr. Eko Tjahjono, S.H., M.H. dan Bapak Tjakra Suyana Eka Putra, S.H., M.H. selaku pimpinan kerja peneliti terdahulu yang memberikan pengalaman dan praktik kerja dalam dunia hukum acara;
 12. Kepada sahabat peneliti yang selalu memberikan doa dan dukungan yaitu Siti Amalia, Aulia Rahmani, S.Pd. Agus Indra Putra, dan Afrizal Fadilah;

Sepenuhnya peneliti menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh peneliti kecuali memohon keridhoan Yang Maha Kuasa agar kiranya bantuan tersebut dapat berbuah pahala dan mendatangkan fitrah bagi kita semua. Akhirnya besar harapan peneliti semoga Tesis ini dapat bermanfaat baik bagi peneliti sendiri maupun bagi pihak-pihak lain. Juga besar harapan peneliti agar Tesis ini dapat memberikan manfaat ditengah-tengah perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Banjarmasin, 16 Juni 2023
Hormat peneliti,

EVA NORJANAH, S.H.
NIM. 2120215320064

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN DEPAN		
HALAMAN JUDUL DALAM		
HALAMAN PENGESAHAN		
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS		
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN		
HALAMAN PERNYATAAN		
RINGKASAN		
ABSTRAK		
UCAPAN TERIMAKASIH		
DAFTAR ISI		
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Rumusan Masalah.....	10
	C. Keaslian Penelitian.....	11
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	14
	E. Tinjauan Pustaka	15
	F. Metode penelitian.....	34
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	38
BAB II	SINGKRONISASI PERSIDANGAN SECARA	
	ELEKTRONIK MENURUT PERMA NOMOR 4	
	TAHUN 2020 DAN UNDANG – UNDANG NOMOR	
	8 TAHUN 1981 DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN	
	HUKUM DI INDONESIA.....	40
	A. Persidangan Menurut Undang - Undang Nomor 8	
	Tahun 1981	40
	B. Persidangan Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020	
	50

	C. Sinkronisasi Persidangan Secara Elektronik Menurut PERMA Nomor 4 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.....	58
BAB III	PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK UNTUK MENCARI KEBENARAN MATERIIL.....	86
	A. Kebenaran Materiil sebagai Tujuan Hukum Acara Pidana	86
	B. Kebenaran Materiil sebagai Asas Hukum Acara Pidana	87
	C. Kebenaran Materiil Berkaitan Dengan Pembuktian Pidana	89
BAB IV	PENUTUP	124
	A. Kesimpulan.....	124
	B. Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP		